



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGKA  
TENGAH TAHUN 2019-2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
13. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Destinasi Pariwisata Kabupaten, selanjutnya disingkat DPK, adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Bangka Tengah.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.

22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Perwilayahan Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk KPPK, dan KSPK.
24. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPAR-KAB, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan di Daerah dalam kurun waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup RIPPAR-KAB meliputi:

- a. pembangunan destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

### Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antarDaerah, antara pusat, dan Daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
- (2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. kebijakan;
  - e. strategi;
  - f. rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata;
  - g. program; dan
  - h. mekanisme pengendalian.

#### Bagian Kedua Visi dan Misi

##### Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kepariwisata alam, budaya dan buatan di Daerah yang berdaya saing global, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk menyejahterakan masyarakat.

##### Pasal 6

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. membangun destinasi Pariwisata dengan komponen daya tarik budaya, alam dan buatan secara terpadu yang memenuhi standar pelayanan Pariwisata;
- b. mewujudkan Industri Pariwisata secara terpadu sesuai permintaan pasar Wisata dengan tidak mendegradasi kualitas budaya dan lingkungan setempat;
- c. membangun sistem pengelolaan Pariwisata secara terpadu, tangguh, akuntabel, dan berkelanjutan;
- d. membangun pasar dan Pemasaran Pariwisata berdasar pada asas kejujuran informasi melalui promosi Pariwisata yang efektif dan efisien; dan
- e. membangun sumber daya manusia Pariwisata dan masyarakat agar mempunyai etos kerja dan budaya Pariwisata.

Bagian Ketiga  
Tujuan dan Sasaran

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya, alam, dan buatan yang berdaya saing global dengan memperhatikan kearifan lokal dan norma agama yang bertujuan tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat;
- b. mewujudkan industri Pariwisata yang berdaya saing global, berciri khas, berwawasan lingkungan, dan berbasis kearifan lokal;
- c. mewujudkan sistem kelembagaan Kepariwisata yang kuat dan terpadu dan mendorong penguatan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional.
- d. membina dan meningkatkan kemampuan industri kerajinan tradisional, kuliner, dan industri kreatif berbasis potensi dan bahan setempat;
- e. mempersiapkan strategi pemasaran Pariwisata dan mempromosikannya secara terpadu;
- f. membangun sistem koordinasi lintas sektoral dan antar perangkat Daerah; dan
- g. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kualitas pelayanan Wisata kepada masyarakat umum dan industri Pariwisata secara keberlanjutan.

Pasal 8

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah, terdiri atas:
  - a. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan di Daerah;
  - b. peningkatan lama tinggal Wisatawan nusantara di Daya Tarik Wisata dalam lingkup wilayah Daerah;
  - c. pembangunan dan pengembangan destinasi Wisata utama;
  - d. pengembangan destinasi Wisata lain sebagai penunjang destinasi Wisata utama;
  - e. peningkatan jumlah pelaku usaha di sektor kepariwisataan; dan
  - f. peningkatan PDRB dari sektor kegiatan kepariwisataan.
- (2) Angka Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat Kebijakan

### Pasal 9

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. pemaduan kekhasan alam dan budaya;
- b. pengembangan pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder Pariwisata Daerah;
- c. pembangunan jalur Wisata tematik lokal berupa perpaduan kekhasan sumber daya alam dan budaya serta Daya Tarik Wisata lain dengan dukungan fasilitas Pariwisata dan Fasilitas Umum sesuai dengan tema jalur Wisata;
- d. pengembangan desa ekowisata;
- e. pengembangan Pariwisata bermuatan pendidikan, kreativitas, keanekaragaman hayati, dan kearifan lokal;
- f. penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya konservasi sumber daya alam dan budaya guna mendukung pembangunan destinasi Pariwisata berkelanjutan;
- g. penumbuhan sadar Wisata yang menjunjung norma agama dan nilai budaya kepada masyarakat;
- h. pengembangan aksesibilitas darat yang menghubungkan KSPK, KPPK dan Daya Tarik Wisata;
- i. pembangunan Fasilitas Umum dan fasilitas Pariwisata yang optimal dan ramah lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- j. pengembangan regulasi investasi terpadu dan mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas dan usaha Pariwisata;
- k. pengembangan sistem pemberian insentif dan disinsentif yang mendorong usaha Pariwisata, sumber daya manusia, organisasi Pariwisata untuk mewujudkan visi pembangunan Kepariwisata Daerah;
- l. pengembangan promosi investasi terpadu;
- m. pembangunan iklim industri Pariwisata yang bertanggungjawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- n. pengembangan kemitraan antara usaha Pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi produk dan pelayanan usaha;
- o. pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata dengan Daerah lain dalam wilayah Provinsi Bangka Belitung; dan
- p. pengembangan pasar Wisatawan nusantara yang berkualitas dan mudah dijangkau melalui pengembangan promosi yang kreatif.



## BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi Pariwisata;
- b. strategi pembangunan Industri Pariwisata;
- c. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

### Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

#### Pasal 11

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. memadukan kekhasan alam dan budaya;
- b. pengembangan pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder Pariwisata Daerah;
- c. pembangunan jalur Wisata tematik lokal;
- d. pengembangan desa ekowisata;
- e. pengembangan Pariwisata bermuatan pendidikan, kreativitas, keanekaragaman hayati dan kearifan lokal;
- f. penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya konservasi sumber daya alam dan budaya guna mendukung pembangunan destinasi Pariwisata berkelanjutan;
- g. penumbuhan sadar Wisata yang menjunjung norma agama dan nilai-nilai budaya kepada masyarakat;
- h. pengembangan aksesibilitas darat yang menghubungkan KSPK, KPPK, dan Daya Tarik Wisata;
- i. pembangunan prasarana umum yang ramah lingkungan di pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder;
- j. pembangunan Fasilitas Umum dan fasilitas Pariwisata dengan standar Pariwisata yang optimal dan ramah lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- k. pengembangan regulasi investasi terpadu dan mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas dan usaha Pariwisata;
- l. pengembangan insentif bagi investasi Pariwisata berdaya saing global; dan
- m. pengembangan promosi investasi terpadu.

#### Pasal 12

Strategi memadukan kekhasan alam dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. membangun Daya Tarik Wisata dengan memperhatikan fungsi strategis, memberikan perlindungan terhadap kekayaan sejarah, warisan budaya dan keanekaragaman hayati khas Daerah, serta memperkuat identitas dan daya saing Pariwisata Daerah; dan

- b. membangun KSPK Pangkalanbaru dan sekitarnya serta KSPK Koba dan sekitarnya untuk mengembangkan potensi Wisata alam, budaya, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal.

#### Pasal 13

Strategi pengembangan pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan Kecamatan Pangkalanbaru sebagai pusat pelayanan primer Pariwisata yang merupakan lokasi konsentrasi usaha Pariwisata skala nasional;
- b. pengembangan Kecamatan Koba sebagai pusat pelayanan primer kota administrasi penunjang Pariwisata; dan
- c. membangun kecamatan lain di Daerah sebagai pusat pelayanan sekunder penunjang sektor Kepariwisata.

#### Pasal 14

Strategi pembangunan jalur Wisata tematik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. membangun jalur Wisata regional di Daerah yang memadukan antar potensi Wisata dengan tujuan membentuk pola perjalanan Wisata;
- b. membangun kemampuan interpretasi Wisata yang memadukan jalur Wisata regional Daerah guna meningkatkan lama kunjungan Wisatawan; dan
- c. mengembangkan kemitraan dengan Pemerintah dan swasta dalam melakukan pengembangan jalur Wisata regional.

#### Pasal 15

Strategi pengembangan desa ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. membangun kesadaran masyarakat dan pemerintah desa terhadap peluang ekowisata;
- b. mengembangkan objek Wisata alternatif berbasis agro dan budaya pada desa potensial; dan
- c. mengembangkan perencanaan interpretasi terhadap produk ekowisata yang dikembangkan.

#### Pasal 16

Strategi pengembangan Pariwisata bermuatan pendidikan, kreativitas, keanekaragaman hayati dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. mengembangkan program berupa kegiatan dan informasi Wisata dan pengelolaan Pariwisata yang tidak bertentangan dengan norma agama dan nilai budaya masyarakat Daerah;

- b. mengembangkan program Wisata dan pengelolaan Pariwisata pendidikan dan minat khusus terhadap flora dan fauna pada Daya Tarik Wisata berbasis keanekaragaman hayati;
- c. mengembangkan program Wisata dan pengelolaan Pariwisata pendidikan dan kreatif pada Daya Tarik Wisata berbasis agro, olahraga dan budaya tradisi serta industri kreatif;
- d. mengembangkan program Wisata pendidikan dan penelitian pada Daya Tarik Wisata sejarah dan warisan budaya;
- e. mengembangkan program dan pengelolaan geowisata dan Pariwisata petualangan pada Daya Tarik Wisata bentang alam dan hutan;
- f. mengembangkan kegiatan berskala nasional berbasis agro, sejarah dan budaya; dan
- g. mengembangkan pelatihan pemanduan Wisata yang interpretatif dan kreatif guna memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Wisatawan.

#### Pasal 17

Strategi penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya konservasi sumber daya alam dan budaya guna mendukung pembangunan destinasi Pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:

- a. membentuk dan mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya konservasi alam dan budaya yang mendukung pembangunan destinasi Pariwisata yang berkelanjutan; dan
- b. mengembangkan regulasi mengenai perlindungan dan pelestarian bentang alam, keanekaragaman hayati, budaya tradisi, serta peninggalan sejarah dan cagar budaya, termasuk yang berlokasi di lahan milik perorangan.

#### Pasal 18

Strategi penumbuhan sadar Wisata yang menjunjung norma agama dan nilai budaya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:

- a. meningkatkan sadar Wisata masyarakat Daerah melalui sosialisasi dan pembinaan sadar Wisata yang berkesinambungan;
- b. membentuk dan mengembangkan kelompok sadar Wisata di seluruh desa sebagai penggerak Pariwisata; dan
- c. membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan masyarakat sadar Wisata yang menjunjung norma agama dan nilai budaya.

## Pasal 19

Strategi pengembangan aksesibilitas darat yang menghubungkan KSPK, KPPK, dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dalam lingkup kewenangan Daerah dan berkoordinasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas pada jalan provinsi dan nasional yang menghubungkan KSPK dan KPPK;
- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dalam lingkup kewenangan Daerah dan jalan desa yang menghubungkan Daya Tarik Wisata;
- c. mengembangkan angkutan umum dan angkutan Wisata berbasis masyarakat dan tematik yang menghubungkan Daya Tarik Wisata; dan
- d. mengembangkan fasilitas informasi berupa petunjuk arah dan peta sebaran Daya Tarik Wisata, fasilitas Pariwisata, dan Fasilitas Umum pada jalan utama dan pintu masuk Wisata.

## Pasal 20

Strategi pembangunan prasarana umum yang ramah lingkungan di pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, meliputi:

- a. meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi listrik yang dapat memenuhi kebutuhan Wisatawan dan usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah padat ramah lingkungan di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK;
- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis internet di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK; dan
- d. meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih pada pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK.

## Pasal 21

Strategi pembangunan Fasilitas Umum dan fasilitas Pariwisata yang optimal dan ramah lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, meliputi:

- a. mengembangkan pusat informasi Pariwisata di pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder;
- b. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan sanitasi di lokasi Daya Tarik Wisata, pusat pelayanan primer, dan pusat pelayanan sekunder;
- c. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di lokasi Daya Tarik Wisata, pusat pelayanan primer, dan pusat pelayanan sekunder;

- d. mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan pada lokasi Daya Tarik Wisata;
- e. mengembangkan fasilitas dan prosedur penanganan bencana alam dan kebakaran pada lokasi Daya Tarik Wisata, fasilitas Pariwisata, dan Fasilitas Umum;
- f. mengembangkan fasilitas parkir terpadu di Daya Tarik Wisata pada kawasan lindung dan desa ekowisata tematik;
- g. mengembangkan fasilitas makan dan minum di pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder, serta fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan; dan
- h. menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan fasilitas Pariwisata dan Fasilitas Umum.

#### Pasal 22

Strategi pengembangan regulasi investasi terpadu dan mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas dan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, meliputi:

- a. deregulasi produk hukum Daerah yang menghambat percepatan pertumbuhan investasi Pariwisata;
- b. membangun pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi; dan
- c. mengembangkan regulasi investasi Pariwisata dengan tidak menghilangkan aset Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 23

Strategi pengembangan insentif bagi investasi Pariwisata berdaya saing global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran investor terhadap norma agama dan nilai budaya yang berlaku di Daerah; dan
- b. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi investor yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, norma agama, dan nilai budaya yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 24

Strategi pengembangan promosi investasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, meliputi:

- a. membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan informasi dan program promosi investasi terpadu dengan sektor infrastruktur, sektor ekonomi berbasis agro, dan perdagangan; dan
- b. membangun kelembagaan lintas sektor dalam pengembangan investasi Pariwisata dan investasi sektor infrastruktur, sektor ekonomi berbasis agro, dan perdagangan.

Bagian Ketiga  
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 25

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, terdiri atas:

- a. pengembangan industri Pariwisata berdaya saing global dan ramah lingkungan;
- b. pembangunan iklim industri Pariwisata yang bertanggungjawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- c. pengembangan jejaring dengan industri Pariwisata;
- d. pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah; dan
- e. pengembangan kemitraan antara usaha Pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi produk dan pelayanan usaha.

Pasal 26

Strategi pengembangan industri Pariwisata berdaya saing global dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran kolektif pelaku usaha Pariwisata terhadap prinsip dan standar nasional tentang produk dan usaha ramah lingkungan;
- b. menerapkan dan mengembangkan pendaftaran usaha Pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara nasional; dan
- c. mendorong penerapan standar usaha Pariwisata pada industri Pariwisata di Daerah.

Pasal 27

Strategi pembangunan iklim industri Pariwisata yang bertanggungjawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran kolektif pelaku usaha terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- b. mengembangkan pedoman dan program untuk menerapkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya pada industri Pariwisata; dan
- c. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri Pariwisata terkait tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.

## Pasal 28

Strategi pengembangan jejaring dengan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. mendorong kemitraan berkinerja tinggi antara industri Pariwisata Daerah dengan industri Pariwisata nasional melalui program fasilitasi kemitraan dalam upaya pembinaan dan pendampingan penerapan standar nasional; dan
- b. membangun kemitraan berkinerja tinggi dengan lembaga sertifikasi usaha nasional untuk mendukung penerapan standar nasional pada industri Pariwisata Daerah.

## Pasal 29

Strategi pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, dan mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas desain dan kemasan produk kerajinan dan kuliner; dan
- b. membangun koordinasi lintas sektor antara sektor Pariwisata, sektor perindustrian, dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan industri mikro, kecil dan menengah yang mendukung Pariwisata.

## Pasal 30

Strategi pengembangan kemitraan antara usaha Pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi produk, serta pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi:

- a. membangun komunikasi antara usaha Pariwisata dengan industri mikro, kecil dan menengah; dan
- b. mendorong kemitraan antara usaha Pariwisata dengan industri mikro, kecil dan menengah melalui program fasilitasi dan insentif.

## Bagian Keempat

### Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

## Pasal 31

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:

- a. pengembangan merek, pengiklanan, dan penjualan untuk membangun destinasi Pariwisata alam berbasis agro dan budaya;
- b. pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata dengan Daerah lain dalam lingkup wilayah Provinsi Bangka Belitung;
- c. pengembangan pasar Wisatawan nusantara yang berkualitas dan mudah dijangkau melalui pengembangan promosi yang kreatif;

- d. pengembangan pasar Wisatawan segmen keluarga, minat khusus dan Wisata budaya; dan
- e. pengembangan organisasi Pariwisata berbasis usaha dan profesi Pariwisata dalam membangun destinasi Pariwisata berdaya saing global.

#### Pasal 32

Strategi pengembangan merek, pengiklanan, dan penjualan untuk membangun destinasi Pariwisata alam berbasis agro dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:

- a. menjadikan dan mengembangkan Pariwisata alam berbasis agro dan budaya sebagai identitas Pariwisata Daerah; dan
- b. memperkuat upaya pengiklanan dan penjualan untuk mendukung pembentukan citra sebagai destinasi Pariwisata alam berbasis agro dan budaya.

#### Pasal 33

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata dengan Daerah lain dalam lingkup wilayah Provinsi Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. membentuk kelompok kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam promosi Pariwisata Daerah;
- b. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan Wisata di Daerah dan/atau negara sumber pasar Wisatawan;
- c. mengembangkan media promosi Pariwisata terpadu, efektif, berbasis teknologi informasi dan memadukan dengan media promosi Pariwisata Provinsi Bangka Belitung dan media nasional; dan
- d. mengembangkan program promosi tematik bersama dengan Daerah lain.

#### Pasal 34

Strategi pengembangan pasar Wisatawan nusantara yang berkualitas dan mudah dijangkau melalui pengembangan promosi yang kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan pasar Wisatawan nusantara untuk keluarga dan pelajar atau mahasiswa yang berasal dari Daerah dan sekitarnya;
- b. mengembangkan pasar Wisatawan nusantara minat khusus sejarah dan warisan budaya, olah raga tradisional dan pendidikan agro ke seluruh Indonesia; dan
- c. mengembangkan media promosi efektif dan kreatif bagi Wisatawan nusantara keluarga dan minat khusus sejarah, warisan budaya, olah raga tradisional dan pendidikan agro.



## Pasal 35

Strategi pengembangan pasar Wisatawan berfokus tema keluarga, minat khusus dan Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan pasar Wisatawan, dengan minat khusus keanekaragaman hayati, sejarah, dan warisan budaya; dan
- b. mengembangkan media promosi yang efektif dan kreatif untuk pasar Wisatawan berfokus tema keluarga, minat khusus olahraga tradisional, serta sejarah dan warisan budaya.

## Pasal 36

Strategi pengembangan organisasi Pariwisata berbasis usaha dan profesi Pariwisata dalam membangun destinasi Pariwisata berdaya saing global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi:

- a. mendorong pengembangan organisasi usaha dan profesi Pariwisata di Daerah; dan
- b. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan pemangku kepentingan Pariwisata di Daerah dalam rangka percepatan pembangunan destinasi Pariwisata alam berbasis agro dan budaya berdaya saing global.

## Bagian Kelima

### Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

## Pasal 37

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri atas:

- a. pengembangan organisasi Pariwisata berbasis usaha dan profesi Pariwisata dalam membangun destinasi Pariwisata berdaya saing global;
- b. pengembangan kelompok kerja yang mampu mempercepat pembangunan Kepariwisataan; dan
- c. pengembangan lembaga pengelolaan Pariwisata di wilayah perdesaan.

## Pasal 38

Strategi pengembangan organisasi Pariwisata berbasis usaha dan profesi Pariwisata dalam membangun destinasi Pariwisata berdaya saing global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan Pariwisata di desa; dan
- b. memperkuat peran kepala desa sebagai koordinator, motivator, dan evaluator pengembangan lembaga pengelola Pariwisata di desa.

## Pasal 39

Strategi pengembangan kelompok kerja yang mampu mempercepat pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. membentuk dan mengembangkan kelompok kerja untuk melakukan percepatan pembangunan Kepariwisata; dan
- b. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelola profesional untuk Daya Tarik Wisata.

## Pasal 40

Strategi pengembangan sistem pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang potensi Kepariwisata Daerah pada pendidikan dasar dan menengah;
- b. mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program pendidikan untuk pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- c. mengembangkan lembaga pendidikan menengah kejuruan Kepariwisata di Daerah.

## BAB V

### RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 41

Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. rencana struktur perwilayahan Pariwisata;
- b. rencana KPPK; dan
- c. KSPK.

#### Bagian Kedua Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

## Pasal 42

- (1) Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
  - a. pusat pelayanan primer Pariwisata; dan
  - b. pusat pelayanan sekunder Pariwisata.
- (2) Pusat pelayanan primer Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai pintu gerbang Daerah, pusat penyediaan fasilitas Pariwisata di Daerah, dan pusat penyebaran kegiatan Wisata ke bagian wilayah Daerah, terdiri atas:
  - a. kawasan perkotaan Koba; dan
  - b. kawasan perkotaan Pangkalanbaru.

- (3) Pusat pelayanan sekunder Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi pusat pertumbuhan Pariwisata di bagian wilayah tertentu dari Daerah, terdiri atas:
- a. Kecamatan Lubuk Besar;
  - b. Kecamatan Namang;
  - c. Kecamatan Simpang Katis; dan
  - d. Kecamatan Sungaiselan.

#### Pasal 43

- (1) Rencana DPK, meliputi:
- a. DPK 1 Pangkalanbaru dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan di Pangkalanbaru, Simpang Katis, Namang, dan Sungaiselan; dan
  - b. DPK 2 Koba dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan di Koba dan Lubuk Besar.
- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga Rencana KPPK

#### Pasal 44

- (1) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dibuat dalam beberapa kelompok tema pengembangan, meliputi:
- a. KPPK 1 pada Kecamatan Koba dan sekitarnya;
  - b. KPPK 2 pada Kecamatan Namang dan sekitarnya;
  - c. KPPK 3 pada Kecamatan Pangkalanbaru dan sekitarnya;
  - d. KPPK 4 pada Kecamatan Sungaiselan dan sekitarnya;
  - e. KPPK 5 pada Kecamatan Lubuk Besar dan sekitarnya; dan
  - f. KPPK 6 pada gugusan pulau-pulau kecil wilayah timur.
  - g. KPPK 7 pada gugusan pulau-pulau kecil wilayah barat.
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 45

Kawasan KPPK 1 pada Kecamatan Koba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi :

- a. tema primer, yaitu ekowisata;
- b. tema sekunder, yaitu wisata sejarah dan budaya;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi seluruh Desa Mangrove Desa Kurau, Pantai Sumur Tujuh dan Kelurahan yang berada di kecamatan Koba;
- d. daya tarik wisata primer, yaitu Mangrove Munjang Desa Kurau Barat, Mangrove Desa Kurau Timur, Pantai Sumur Tujuh, Kulong Biru; dan
- e. daya tarik wisata sekunder, yang meliputi Desa Wisata Nelayan Kurau, Benteng (pillbox) Jepang di Desa Kurau, Pantai Penyak, RTH Pantai Terentang, Waterpark Tirto Nirmolo 3, Eco Park Guntung, Pantai Kebang Kemilau, Pantai Karang Jahe, Makam Demang Bahmin, Pantai Tanjung Langka, dan Pantai Sinar Laut.

#### Pasal 46

Kawasan KPPK 2 pada Kecamatan Namang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. tema primer, yaitu ekowisata;
- b. tema sekunder, yaitu agrowisata dan budaya;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi seluruh Desayang berada di kecamatan Namang dan desa Puput Kecamatan Simpangkatis;
- d. daya tarik wisata primer, Hutan Pelawan (Taman Kehati = Taman Keanekaragaman Hayati), Gurun Pelawan, Pantai Menung, Pantai Tanah Merah, Pantai Keranji, Pantai Kedimpel, Batu Belimbing Desa Puput; dan
- e. daya tarik wisata sekunder, yang meliputi Desa Wisata Namang, Agrowisata Desa Namang, Ritual Adat Murok Jerami, Wisata Budaya Campak Dalung Desa Bhaskara Bakti.

#### Pasal 47

Kawasan KPPK3 pada Kecamatan Pangkalanbaru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:

- a. tema primer, yaitu wisata bahari;
- b. tema sekunder, yaitu wisata bawah laut, dan ekowisata;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi seluruh Desa dan Kelurahan yang berada di kecamatan Pangkalanbaru dan sebagian wilayah di kecamatan Simpangkatis;
- d. daya tarik wisata primer, yaitu Pantai Tapak Antu, Pantai Pan Semujur; dan
- e. daya tarik wisata sekunder, yang meliputi perairan di kawasan Pulau Semujur-Panjang, Taman Kolong Beguruh, Tahura Bukit Mangkol, Bukit Kejora, Bukit Batu Berambai Desa Teru.

#### Pasal 48

Kawasan KPPK 4 pada Kecamatan Sungaiselan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, meliputi:

- a. tema primer, yaitu wisata sejarah;
- b. tema sekunder, yaitu wisata budaya, dan ekowisata;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi seluruh Desa dan Kelurahan yang berada di kecamatan Sungaiselan;
- d. daya tarik wisata primer, yaitu Makam DW. Becking, Mercusuar Pulau Pelepas, Kawasan Komplek Perumahan Eks PN Timah di Desa Lampur; dan
- e. daya tarik wisata sekunder, yang meliputi Ritual Adat (pesta panen Dusun Aek Pasir Desa Lampur; Ruwah Kubur Desa Keretak (atas dan bawah), Bukit Kepinis Desa Keretak, Wisata Memancing Udang Galah di Sungaiselan.

#### Pasal 49

Kawasan KPPK 5 pada Kecamatan Lubuk Besar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, meliputi:

- a. tema primer, yaitu wisata agrowisata;
- b. tema sekunder, yaitu wisata budaya, dan ekowisata;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi seluruh Desa yang berada di kecamatan Lubuk Besar;
- d. daya tarik wisata primer, yaitu Agrowisata Desa Belimbing, Agrowisata Gaharu Desa Lubuk Pabrik, Agrowisata Lada Desa Perlang; dan
- e. daya tarik wisata sekunder, yang meliputi Desa Wisata Perlang, Pantai Gusung, Pantai Beriga, Pantai Tanjung Berikat, Air Terjun C2, Air Terjun Sadap, Ekowisata Danau Linau Perlang.

#### Pasal 50

Kawasan KPPK 6 pada Gugusan pulau-pulau kecil wilayah timur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, meliputi:

- a. tema primer, yaitu wisata bahari;
- b. tema sekunder, yaitu ekowisata;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi seluruh kawasan pulau-pulau di wilayah Kecamatan Koba, Pangkalan Baru dan Lubuk Besar;
- d. daya tarik wisata primer, pulau Ketawai, pulau Semujur, pulau Panjang, Pulau Gusung Asam, Pulau Bebruar, Pulau Gelasa; dan
- e. daya tarik wisata sekunder, yang meliputi Pulau Ketawai, dan Pulau Gelasa.

## Pasal 51

Kawasan KPPK 7 pada Gugusan pulau-pulau kecil wilayah barat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, meliputi:

- a. tema primer, yaitu wisata bahari;
- b. tema sekunder, yaitu wisata sejarah, dan wisata bawah laut;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi pulau-pulau di wilayah barat yakni yang berada di kecamatan Sungaiselan;
- d. daya tarik wisata primer, yaitu Pulau Nangka, Pulau Pelepas, Pulau Tikus dan Pulau Gadung; dan
- e. daya tarik wisata sekunder, yang meliputi mercusuar Pulau Pelepas, Wisata Bawah Laut di perairan Pulau Pelepas, Pulau Tikus dan Pulau Gadung.

## Bagian Keempat Rencana KSPK

## Pasal 52

- (1) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:
  - a. KSPK 1 pada Koba dan sekitarnya; dan
  - b. KSPK 2 pada Pangkalanbaru dan sekitarnya.
- (2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

## Pasal 53

Program pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. program pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. program pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. program pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

## Pasal 54

Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, memuat:

- a. strategi program pembangunan Kepariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;

- b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah;
- c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisata Daerah;
- d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisata Daerah;
- e. indikator capaian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.

#### Pasal 55

- (1) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Indikasi program atau rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2025.
- (3) Indikasi program atau rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

### BAB VII MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 57

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. aspek;
- c. indikator dan tolak ukur;
- d. tim; dan
- e. prosedur.

#### Pasal 58

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah, yaitu untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPAR-KAB.

#### Pasal 59

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. ketentuan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

#### Pasal 60

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB.

#### Pasal 61

- (1) Pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Pembangunan Kepariwisata.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 62

- (1) Pelaksanaan terhadap pengendalian Pembangunan Kepariwisata dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pengendalian Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB; dan
  - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB.



- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisata Daerah; dan
  - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata.
- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPAR-KAB;
  - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 64

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KAB bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KAB, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR  
272

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.4/2019)

